

KAJIAN HUKUM PIDANA PADA KASUS KEJAHATAN MAYANTARA(CYBERCRIME) DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DI INDONESIA

Fairuz Rhamdhatul Muthia dan Ridwan Arifin

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email : fairuzmuthia350@gmail.com; ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Kejahatan mayantara (*cybercrime*) di Indonesia terjadi dengan berbagai motif dan dilakukan oleh beragam pelaku mulai dari usia remaja hingga orang tua, laki-laki atau perempuan. Kasus-kasus *cybercrime* sebetulnya diatur secara khusus melalui undang-undang informasi dan transaksi elektronik, juga dalam kitab undang-undang hukum pidana, namun dalam praktiknya masih belum maksimal. Salah satu yang sering terjadi yakni pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial atau media online lainnya. Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan kejahatan yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dan akan menimbulkan dampak buruk yang merugikan seseorang bagi yang namanya tercemar atau yang dicemarkan. Tulisan ini menganalisis dari segi hukum pidana tentang penerapan hukum pidana pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial atau media online di Indonesia.

Kata Kunci : Pencemaran nama baik, Cybercrime, Kejahatan, Hukum Pidana

ABSTRACT

The crime of mayantara (cybercrime) in Indonesia occurs with a variety of motives and is carried out by various actors ranging from teenagers to parents, men or women. Cybercrime cases are actually specifically regulated through information laws and electronic transactions, also in the criminal law law, but in practice it is still not optimal. One that often occurs is defamation carried out through social media or other online media. Defamation is a crime that aims to defame someone in written or unwritten form and will have a negative impact on someone whose name is polluted or defiled. This paper analyzes in terms of criminal law about the application of criminal law in cases of defamation through social media or online media in Indonesia.

Keywords : Defamation, Cybercrime, Crime, Criminal Law

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum, pernyataan ini tertera jelas dalam Pasal 1 ayat (3) yang merupakan hasil dari amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang disingkat menjadi (UUD 1945), yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Jika dilihat berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka semua aspek kehidupan di negara ini diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain-lain nya.¹Jadi, segala perbuatan manusia diatur oleh hukum agar meminimalisir timbulnya permasalahan. Oleh karena itu, dalam kehidupan nyata di lingkungan masyarakat segala permasalahan yang timbul harus diselesaikan menurut dengan hukum yang berlaku. Tetapi di Indonesia masih banyak masyarakat nya yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di negara.

Ada banyak norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum salah satunya adalah kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan sebutan KUHP. KUHP merupakan kitab undang-undang hukum yang berisi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan merupakan salah satu norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum salah satunya adalah kasus yang banyak kita temui sekarang ini adalah banyaknya pencemaran nama baik di media sosial atau dimanapun banyak sekali ditemui kasus pencemaran nama baik yang hasil penghinaan dalam wujud tersebut merupakan character assassination dan merupakan pelanggaran pada hak asasi manusia. Kasus pencemaran nama baik digolongkan ke dalam kasus kejahatan dunia maya atau *cybercrime*.

¹ Achmad Ali, 2010, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 20.

Dalam KUHP dibahas tentang tindak pidana penghinaan yang diatur pada Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Baik penghinaan yang dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan cara menista, memfitnah, ataupun mengadu secara memfitnah diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP.² Dan pengaturan hukum tindak pidana lainnya pada pencemaran nama baik dan penghinaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan beberapa undang-undang sektoral atau khusus lain. Akibat dari yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik dapat mengganti rugi. Pergantian kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan pencemaran nama baik di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa disingkat dengan KUHPerdata Pasal 1372 sampai dengan 1380, sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365.

Dengan adanya aturan tersebut pihak yang merasa dirinya difitnah atau ada yang menyebarkan sesuatu hal tentang pihak yang lain tapi tidak berdasarkan fakta dan berdampak tidak baik bagi pihak yang dirugikan. Maka, pihak yang dirugikan berhak melaporkan perbuatan tersebut atas perbuatan atau tindakan pencemaran nama baik. Kasus-kasus pencemaran nama baik tersebut selalu terjadi di Indonesia di tiap tahunnya bahkan di setiap tahunnya tidak hanya sekali terjadi kasus pencemaran nama baik, melainkan lebih dari satu kasus. Ada beberapa kasus pencemaran nama baik yang akan penulis jelaskan.

Yang pertama, artis bernama Baby Jovanca yang berperan sebagai Ade di sitkom objek terseret dalam kasus pencemaran nama baik. Baby Jovanca dinyatakan sebagai terdakwa dan korban nya adalah temannya sendiri yaitu Angggraini. Terdakwa atas nama Baby Jovanca dan korban

² Wildan Muchladun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.3 No.6, 2015, hlm. 2.

atas nama Anggraini pada awalnya saling berteman, namun karena emosi yang berlebih pada akhirnya terdakwa memaki korban dengan menyebut korban dengan kata “mucikari” hingga berujung pada laporan pidana. Menurut laporan tersebut korban atas nama Anggraini tidak terima disebut mucikari oleh terdakwa atas nama Baby Jovanca. Akhirnya Anggraini menggugat Baby Jovanca mengenai masalah pencemaran nama baik. Dengan hal tersebut terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana melanggar Pasal 310 ayat 1 KUHP yang menyebutkan “barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.³ Dalam menanggapi putusan tersebut, terdakwa berkonsultasi dengan kuasa hukumnya dan diperkirakan akan melaksanakan banding.⁴

Lalu, yang kedua ada kasus yang menimpa salah satu presenter Indonesia yaitu Augie Fantinus. Augie Fantinus terseret ke dalam kasus pencemaran nama baik yang berawal dari video yang diunggah oleh dirinya sendiri di akun Instagram nya. Di dalam video tersebut Augie Fantinus menuduh seorang polisi menjadi calo tiket dalam perhelatan Asian Para Games 2018 lalu. Setelah video itu pun tersebar luas maka Augie Fantinus dijerat dengan pasal pencemaran nama baik. Atas perbuatan Augie tersebut, ia dikenakan Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dan Pasal 310 Ayat (1) jo Pasal 311 KUHP yang berbunyi “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membutuhkan bahwa apa yang dituduhkan

³ Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 114

⁴ Moch Harun Syah, “Kejari Jakbar Segera Limpahkan Berkas Kasus Artis Baby Jovanca”, <https://www.liputan6.com/news/read/3527029/kejari-jakbar-segera-limpahkan-berkas-kasus-artis-baby-jovanca>, Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2018.

itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁵ dan diancam hukuman enam tahun penjara. Karena berkas kasusnya masih di proses di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta membuat hukumannya diperpanjang 40 hari.⁶

Berdasarkan dari informasi data yang saya dapat di beberapa media cetak dan media elektronik dapat diketahui bahwa kasus pencemaran nama baik saat ini sedang meningkat dan jauh di atas kejahatan di dunia maya lainnya. Berdasarkan dari hasil data yang penulis dapat kasus kejahatan dunia maya dalam ujian kebencian sebanyak 22%, dan dalam penipuan online sebesar 15%, kasus judi online sebesar 5%, serta akses illegal dan ponografi masing-masingnya sebesar 4%, sedangkan kasus pencemaran nama baik yang saat ini menjuarai kasus kejahatan di dunia maya sebesar 45%. Kasus pencemaran nama baik semakin meningkat di setiap tahunnya. Pada 2015 kasus pencemaran nama baik dari data Dittipidsiber Polri sudah menunjukkan angka sebanyak 624 kasus, dan semakin meningkat di tiap tahunnya hingga pada tahun 2016 dan 2017 mencapai angka 845 kasus dan 846 kasus. Karena polisi secara proaktif melakukan patrol di dunia maya, maka kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian banyak ditemui oleh polisi.

Ujaran kebencian juga banyak ditujukan pada Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo dan kepada Kapolri Jenderal Pol Tito

⁵ Moeljatno, *Loc. Cit.*,

⁶ Fahdi Fahlevi, “*Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik, Augie Fantinus Dijerat UU ITE, Ini Ancaman Hukumannya*”, diakses dari <http://www.tribunnews.com/seleb/2018/10/13/jadi-tersangka-kasus-pencemaran-nama-baik-augie-fantinus-dijerat-uu-ite-ini-ancaman-hukumannya>, Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2018.

Karnavian. Ujarian kebencian tersebut banyak ditemui pada media sosial dan banyak juga yang menyebar berita-berita hoaks.

Ujarian kebencian dan penyebaran berita hoaks pada orang lain juga bisa menimbulkan pencemaran nama baik. Karena, yang dilontarkan hanyalah informasi-informasi yang tidak benar adanya dan bisa disebut memfitnah dan membuat dampak buruk bagi korban tersebut. Misalnya pada pemilihan calon Presiden menjelang pemilu sudah menjadi tradisi dan dapat dipastikan antara pihak satu dengan pihak lawan berlomba-lomba agar bisa mendapat banyak dukungan dan memperoleh banyak suara. Terkadang pada saat menjelang pemilu banyak terjadinya kampanye hitam, kampanye hitam berarti informasi yang disebar itu tidak berdasarkan dengan fakta dan kebanyakan cenderung berupa fitnah yang dapat berpotensi mengarah pada tindak pidana. Karena informasi yang disebar cenderung fitnah itu bisa membuat nama pihak lawan menurun dan menjadi tercemar.

Cyberbullying yang terjadi di internet atau media sosial lainnya juga berpotensi ke dalam pencemaran nama baik. Dalam *bullying*, *denigration* atau pencemaran nama baik merupakan upaya menyebarkan keburukan dari diri seseorang di internet dengan tujuan untuk merusak reputasi diri dan nama baik seseorang tersebut. *Denigration* biasanya berupa fitnah yang merupakan memberikan informasi tentang diri seseorang yang berbahaya dan tidak benar atau bisa dibilang kejam. Ini merupakan salah satu bentuk dari pelaku yang termotivasi atau *Motivated Offender* pada kasus *bullying* yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.⁷ Kasus pencemaran nama baik tidak akan ditindaklanjuti jikalau pihak yang merasa dicemarkan tidak membuat laporan kepada polisi.

⁷ Mira Marleni Pandie dan Ivan Th. J. Weismann, "Pengaruh *Cyberbullying* di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku maupun Sebagai Korban *Cyberbullying* Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar", Jurnal Jaffray, Vol. 14, No. 1, April 2016, hlm. 49

Berdasarkan hal yang di paparkan di atas, penulis menetapkan judul “Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara(*Cybercrime*) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. Adapun hal yang membuat penulis tertarik hingga menuliskan artikel ini adalah karena negara Indonesia adalah negara yang disebut sebagai negara hukum yang berarti menjunjung tinggi akan hukum akan kedamaian di negara nya. Tetapi masih banyak warga negara nya yang melanggar aturan-aturan dari hukum tersebut yang menimbulkan terjadinya perpecahan antara sebagian kecil warga nya. Agar masyarakat sekitar bisa lebih mengerti dan berfikir lebih kritis lagi dan tidak menyebarkan informasi tentang seseorang secara tidak fakta dan tidak terbukti kebenarannya, tidak asal menyebarkan fitnah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini hendak mengkaji beberapa hal berikut, yakni *pertama*, bagaimana ukuran kejahatan mayantara (*cybercrime*) dalam aturan hukum nasional maupun internasionala, dan *kedua*, bagaimana analisis hukum pidana terhadap kasus pencemaran nama baik dalam kontek kejahatan mayantara di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana penulis hanya mengkaji aturan hukum berdasarkan fakta-fakta kasus yang terjadi berkaitan dengan pencemaran nama baik. Penelitian ini hanya mengkaji teori-teori hukum yang dihubungkan dengan aturan hukum dan kasus pencemaran nama baik melalui dunia maya. Data dalam penelitian ini bersifat data sekunder yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, laporan penelitian, ataupun berita dan kasus yang didapatkan baik melalui media cetak maupun online. Data-data yang diperoleh dalam tulisan ini didapatkan bukan dari hasil

studi lapangan secara langsung melainkan dari pencarian data-data di media cetak dan online.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)

Cyber crime atau kejahatan tradisional merupakan kejahatan tradisional misalnya, penipuan, mengidentifikasi pencurian, pornografi anak, dll. Yang paling merugikan dari kejahatan *cyber* tersebut adalah kode berbahaya yang bisa meretas jaringan computer dan mengeksploitasi yang mengganggu operasi computer pada skala global bersama degan kejahatan *cyber* lainnya yang mengancam e-commerce. Sifat lintas-nasional dari sebagian besar kejahatan yang berkaitan dengan komputer telah membuat banyak metode pemolisian yang dihormati secara waktu baik di dalam negeri maupun dalam situasi lintas perbatasan tidak efektif bahkan di negara-negara maju, sementara kesenjangan digital menyediakan tempat yang aman bagi para penjahat *cyber*. Menanggapi ancaman *cyber-crime* ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi metode MLA dan mengembangkan kemampuan pemolisian transnasional.⁸

Ada bamyak cendekiawan yang berusaha untuk mengatasi kejahatan cyber dengan teori tradisional. Teori kegiatan rutin dan drift serta teori netralisasi namun, dengan teori ini mereka belum sepenuhnya berhasil dalam penjelasan mereka tentang kejahatan cyber. Karena ruang cyber adalah ruang baru dan kejahatan cyber adalah bentuk dari kejahatan baru. Teori Transisi Ruang Angkasa Kejahatan Cyber, teori tersebut diciptakan untuk mengatasi penyebab dari kejahatan cyber tersebut. Teori Transisi Ruang dari Kejahatan Dunia Maya telah memajukan bidang cyber kriminologi. Teori transisi ruang adalah penjelasan tentang sifat dari perilaku orang-orang yang membawa

⁸ Roderic Broadhurst. "Developments In The Global Law Enforcement of *Cybercrime*". International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 29, Issue 3, 2006, hlm. 81

penyesuaian mereka di ruang fisik dan ruang cyber. Teori Transisi Ruang berpendapat bahwa, orang berperilaku berbeda ketika mereka berpindah tempat dari satu ruang ke ruang lainnya.⁹

Cyber crime atau kejahatan pada dunia maya adalah suatu aktifitas kejahatan yang menjadikan jaringan komputer atau komputer sebagai alat, dan dijadikan sasaran untuk tempat terjadinya kejahatan tersebut atau disebut juga dengan kejahatan dunia virtual.¹⁰Kejahatan cyber terkadang menyinggung secara teknis lomples dan secara hukum yang rumit. Sehingga, kemajuan cepat dalam fungsionalitas teknologi komunikasi informasi (TIK) dan disparitas bawaan antara system hukum secara global adalah tantangan yang berat bagi responden pertama, otoritas investigasi, interogator forensik, lembaga penuntutan dan administrasi peradilan pidana.¹¹Kejahatan dunia maya juga berkaitan dengan korupsi yang merupakan proses dehumanisasi yang akan merongrong kepercayaan di antara orang-orang. Korupsi bisa muncul melalui dunia maya yang melembagakan kecurigaan dan menciptakan kehilangan kepercayaan yang mendalam dalam organisasi.¹²

Zaman sekarang biasa disebut dengan zaman globalisasi. Di zaman ini lahir suatu peraturan hukum baru yaitu hukum telematika atau dikenal dengan hukum *cyber*. *Cyber crime* juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya yaitu istilah yang mengacu pada aktifitas kejahatan yang menggunakan computer atau jaringannya sebagai alat atau menjadi sarana tempat terjadinya kejahatan tersebut. Hukum cyber atau cyber law, secara internasional digunakan bagi istilah hukum yang mengaitkan pemanfaatan teknologi informasi dan

⁹ K. Jaishankar, "Cyber Criminology As An Academic Discipline: History, Contribution and Impact", *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 12 Issue 1 January-June 2018, hlm. 4

¹⁰ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw-Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 15

¹¹ Brown and Cameron S.D. "Investigating and Prosecuting Cyber Crime : Forensic Dependencies and Barriers to Justice". *International Journal of Cyber Criminology*. Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 62

¹² Michel Dion, "Corruption, Fraud and Cybercrime as Dehumanizing phenomena". *International Journal of Social Economics*, Vol. 38, Issue 5, 2011, hlm. 469

komunikasi. Sedangkan, hukum telematika yang merupakan suatu manifestasi dari konvergensi.¹³

Cybersecurity menurut ITU-T X.1205 adalah sekumpulan alat, kebijakan, konsep keamanan, perlindungan keamanan, pedoman, pendekatan manajemen risiko, tindakan, pelatihan, praktik terbaik, jaminan dan teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi lingkungan kejahatan *cyber* dan organisasi dan aset dari pengguna tersebut. Keamanan dunia maya adalah salah satu isu terbesar yang saat ini dihadapi pemerintah global dijelaskan bahwa Uni Eropa bekerja di beberapa bidang dalam hal pemastian keamanan dunia maya di Eropa tujuan nya adalah untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi di dunia maya di negara-negara Eropa. Strategi pengamanan tersebut merupakan dokumen pertama dari kebijakan komprehensif Uni Eropa di bidang ini. Strategi ini meliputi pasar internal, keadilan dan urusan rumah serta sudut pandang luar negeri dari dunia maya. Strategi tersebut disertai dengan proposal legislatif untuk memperkuat keamanan sistem informasi Uni Eropa.¹⁴ Semakin berkembangnya zaman, bentuk kejahatan yang banyak mengandung istilah tersebut dikaitkan dengan hal yang mencakup globalisasi.¹⁵

Berdasarkan beberapa literature beserta praktik hukum nya, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:¹⁶

1. *Cyber crime* merupakan kegiatan yang dilakukan secara illegal.
2. *Cyber crime* menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan jaringan internet.

¹³ Fani Indriani, " *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat*", Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 1, Februari 2016, hlm.8

¹⁴ Ioan C. Bacivarov, " *Information Security and Cybercrime*", International Journal of Information and Cybercrime, Vol. 4 Issue 1, 2015, hlm. 5

¹⁵ Mohammad Irvan Olii, " *Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnationa Crime*". Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 4 No. 1, September 2005, hlm. 20

¹⁶ Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 76.

3. *Cyber crime* cenderung lebih besar mengakibatkan kerugian baik materiil maupun imateriil dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Biasanya pelaku adalah orang yang ahli dalam penggunaan internet beserta aplikasinya atau bisa juga hacker.
5. Dengan transnasional atau melintas batas negara biasanya perbuatan *cyber crime* dilaksanakan.

Pencemaran Nama Baik dalam Kajian Hukum Pidana

Pencemaran nama baik adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mengedarkan dan/atau mengirimkan dan/atau membuat sesuatu agar dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dari media dokumen elektronik yang memiliki beban atau isi dari penghinaan atau pencemaran nama baik.¹⁷ Penyebaran pencemaran nama baik/ penghinaan/ fitnah yang dilakukan dengan cara tertulis dikenal juga dengan libel, sedangkan yang diucapkan disebut sebagai slander. Berdasarkan pada penjelasan yang diuraikan dalam KUHP tertulis bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dilakukan secara lisan atau tulisan (tercetak). Penghinaan mempunyai 5 kategori bentuk yaitu, pencemaran secara tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah beserta dengan pengaduan, dan fitnah dengan tuduhan. Dalam penjelasan KUHP bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik jika memenuhi dua unsur, yaitu ada unsur tuduhan dan tuduhan tersebut dijelaskan menjadi konsumsi publik.¹⁸

Pencemaran nama baik bisa juga diartikan sebagai perbuatan seseorang yang secara sengaja membuat nama baik atau reputasi orang tersebut menjadi tercemar atau buruk, sehingga menyebabkan pandangan yang buruk bagi orang yang lainnya terhadap seseorang itu yang semula baik dan sudah dikenal oleh banyak masyarakat menjadi rusak atau tidak baik lagi

¹⁷ Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁸ Hadiba Z. Wadjo, "Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers", Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 2, April-Juni 2011, hlm. 3-4

di mata publik.¹⁹ Pencemaran nama baik termasuk ke dalam kasus delik aduan. Karena seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan atau tercemar karena perlakuan negatif orang lain dapat melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan jika menang pihak yang melaporkan dapat meminta ganti rugi dan mendapatkannya, hukuman pidana penjara juga dapat diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik tersebut.

Pernyataan yang berisikan informasi yang tidak faktual dan biasanya cenderung merendahkan seseorang dan pernyataan tersebut dapat merugikan orang tersebut merupakan fitnah. Fitnah terbagi dari dua jenis utama, yaitu; *pencemaran nama baik*, dikatakan pencemaran nama baik jika pernyataan yang tidak faktual dan dapat merugikan seseorang dan pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk permanen, seperti tulisan, berita di radio atau televisi. Dan gunjingan, dikatakan gunjingan jika pernyataan yang disebarkan bersifat tidak permanen, seperti ceramah/pidato. Biasanya jika terjadi kasus pencemaran nama baik di surat kabar bisa menimbulkan aksi perlawanan si penulis, editor, penerbit dan distributornya. Lalu, para hakim juga harus dapat memastikan bahwa kata-kata yang digunakan tersebut merupakan suatu fitnah atau bukan.²⁰ Konsep pencemaran nama baik dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP didasarkan pada dua alasan penting. *Pertama*, dalam KUHP terdapat ketentuan-ketentuan dasar yang dapat dijadikan pedoman dasar untuk penyusunan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Tujuannya agar dapat menciptakan kesatuan dalam system pemidanaan yang substansif dan terciptanya harmonisasi.²¹

¹⁹ Nindya Dhis Permata Tami dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “ *Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata di Indonesia.* ” Vol. 9, No. 1, 2013, hlm. 3

²⁰ Michael Bland dan Alison Theaker dan David Wragg, 2001, *Hubungan Media Yang Efektif*, Erlangga, Jakarta, hlm.13

²¹ Barda Nawawi Arief, 2006, *Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan*, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta, hlm 3

Dalam arti luas pemidanaan berarti suatu proses penjatuhan pidana yang diberikan atau di putuskan oleh hakim. Oleh karena itu, sistem pemidanaan berarti mencakup dari keseluruhan tentang ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dijalankan.²² *Kedua*, berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU No.11 tahun 2008 tentang ITE. Pengertian dan unsur-unsur dari pencemaran nama baik diambil dari Pasal-Pasal yang tercantum dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam peraturan tersebut tidak diberikan pengertian dari pencemaran nama baik. Karena hal tersebut menjadi alasan dan konsekuensi yang logis ditetapkannya KUHP sebagai sistem pemidanaah atau sebagai dasar bagi penyusunan perundang-undangan di luar dari KUHP, termasuk dalam UU ITE.

Di dalam KUHP telah dijelaskan bahwa tindakan pencemaran nama baik diatur mulai dari Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Dapat dikemukakan secara singkat bahwa apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Ini merupakan pengertian umum atau *delik genusyaitu* delik pencemaran nama baik. Didapatkan juga sifat-sifat khusus atau bentuk-bentuk dari pencemaran nama baik atau disebut juga dengan *delik species*, yaitu; pencemaran atau penistaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat 1, pencemaran atau penistaan tertulis yang diatur dalam Pasal 310 ayat 2, fitnah yang diatur dalam Pasal 311, penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315, pengaduan fitnah yang diatur dalam Pasal 317, prasangkaan palsu yang diatur dalam Pasal 318, dan penistaan terhadap orang yang telah meninggal diatur pada Pasal 320.²³

Dari jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP hanya pencemaran nama baik yang dapat menjalankan penuntutan apabila adanya

²² Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, hlm 115-116

²³ Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (*Kajian Putusan MK Bo. 2/PUU-VII/2009*)", Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 6, Desember 2010, hal.126

pengaduan dari pihak yang dirugikan, penjelasan tersebut tertera pada Bab VII KUHP tentang penarikan kembali dan pengajuan dalam suatu hal yang hanya bisa dituntut jika ada unsur pengaduan.²⁴

Analisis atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana pencemaran nama baik dan tindak pidana penghinaan diatur dalam KUHP pada Bab XVI tentang penghinaan. Sekilas, pencemaran nama baik dan penghinaan hampir mirip. Keduanya memiliki kemiripan secara tekstual. Keduanya merupakan tindak pidana yang bersifat subjektif dan publikatif, artinya adanya kegiatan menyinggung atau tersinggung terhadap harga diri seseorang dan nama baik tersebut tanpa diketahui secara umum.²⁵ Pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP ada yang berupa penghinaan umum dan ada yang berupa penghinaan khusus. Penghinaan khusus terdapat juga diluar KUHP. Ada 19 bentuk tindak pidana yang diatur pada UU ITE No. 11 Tahun 2008 dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Tindak pidana penghinaan khusus merupakan satu diantara 19 bentuk tindak pidana tersebut. Tindak pidana penghinaan khusus diatur pada Pasal 27 Ayat (3) jika dilihat secara rinci maka terdapat unsur-unsur berikut. Unsur objektif: (1) Perbuatan dalam mendistribusikan, mentransmisikan, dan mempermudah akses. (2) Melawan hukum tanpa hak nya, dan (3) Objeknya dalam informasi elektronik, yang memiliki persoalan yang berkaitan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.²⁶

Tindakan mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang yang dilarang dalam hukum pidana. Mahkamah memberikan opini bahwa hukum pidana melindungi nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang karena hal ini merupakan salah satu kepentingan hukum yang menjadi bagian dari

²⁴ Asrianto Zainal, "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana". Jurnal Al-Adl, Vol. 9, No. 1, Januari 2016, hlm. 62

²⁵ Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Transmedia Pustaka, Jakarta, hlm. 102-103

²⁶ Reydi Vridell Awawangi, "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Lex Crimen, Vol. 3, No. 4, Agustus-November 2014, hlm. 113

hak konstitusional setiap orang yang dijamin oleh UUD 1945. Ataupun dengan hukum internasional, karena apabila perbuatan penyerangan nama baik, martabat atau kehormatan seseorang diberi sanksi pidana, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.²⁷ Berdasarkan dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan delik pencemaran dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena HAM tidak dapat dilepaskan dari hak orang lain tentang hak sama dan kewajiban bagi tiap-tiap warga negara untuk menghormati hak orang lain, maka timbul lah keseimbangan antara memaknai dan melaksanakan HAM maka peraturan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu warga Negara (pemohon).

Pada Pasal 310 KUHP dijelaskan tentang aturan dari pencemaran nama baik, yang terbagi lagi menjadi 3 ayat. Pada ayat (1) siapapun yang melakukan kegiatan penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduh sesuatu hal yang terlihat secara jelas bertujuan agar masyarakat banyak mengetahui maka diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Selanjutnya pada ayat (2) disini dijelaskan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tertulis atau dengan gambar yang disebar di muka umum, maka yang telah menyebarkan tersebut dinyatakan bersalah karena pencemaran dan diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sebesar tiga ratus rupiah. Lalu, pada ayat (3) ini merupakan kebalikan. Jika perbuatan tersebut jelas dilakukan demi kepentingan umum atau kepentingan untuk membela diri maka ditegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam pencemaran atau pencemaran tertulis.

Apabila, yang melakukan tindak pidana pencemaran atau pencemaran tertulis diminta untuk memberikan bukti untuk memastikan kebenarannya

²⁷ Putusan MK No. No. 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dengan apa yang dituduhkan oleh pelaku tersebut salah, tetapi tidak membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan apa yang diketahuinya, maka pelaku dinyatakan bersalah karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pernyataan ini diatur dalam Pasal 311 KUHP. Berdasarkan uraian pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan pencemaran nama baik dapat dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP.²⁸

IV. KESIMPULAN

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindak kejahatan dunia maya atau cybercrime yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 sampai dengan 321 dan juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No.11 tahun 2008. Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan penyebaran informasi yang tidak benar adanya dan biasanya berupa fitnah terhadap seseorang yang berdampak buruk bagi orang tersebut, orang yang namanya dicemarkan dapat mengadukan hal tersebut atas pencemaran nama baik dan orang yang melakukan pencemaran tersebut dapat di pidana penjarakan dan membayar denda. Pencemaran nama baik merupakan delik aduan, karena hanya bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik jika seseorang yang merasa namanya dicemarkan tersebut melaporkan kepada yang berwenang. Pencemaran nama baik merupakan salah satu kasus kejahatan dunia maya yang cukup banyak ditangani pada tiap tahunnya. Karena di tiap tahunnya meningkat. Biasanya orang yang melakukan pencemaran nama baik tersebut melakukannya dengan sengaja agar membuat reputasi orang tersebut menurun di mata umum. Pencemaran nama baik dapat dilakukan secara tulisan dan lisan.

²⁸ Supriyadi, "Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1, Februari 2010, hlm. 161-162

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan*, Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta.
- _____, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Bland, Michael., Theaker. A., & Wragg. D, 2001, *Hubungan Media Yang Efektif*, Erlangga, Jakarta.
- Marbun, Rocky, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Sitompul, Josua, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw-Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Wahid, Abdul & M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Rafika Aditama, Bandung.

B. Artikel Jurnal

- Ali, Mahrus, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No.2/PUU-VII/2009)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, 2010.
- Awawangi, Reydi Vridell, "Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Lex Crimen*, Volume 3, Nomor 4, 2014.
- Bacivarov, Ioan C, "Information Security and Cybercrime", *International Journal of Information and Cybecrime*, Vol. 4, Issue. 1, 2015.
- Broadhurst, Roderic, "Developments In The Global Law Enforcement of Cyber-Crime". *International Journal of Police Strategies & Management*, Vol. 29, Issue. 3, 2006.

- Brown & Cameron S. D, “*Investigating and Prosecuting Cyber Crime: Forensic Dependencies and Barriers to Justice*”. International Journal of Cyber Criminology, Vol. 9, No. 1, 2015.
- Dion, Michel, “*Corruption, Fraud and Cybercrime as Dehumanizing Phenomena*”, International Journal of Social Economics, Vol. 38, Issue 5, 2011.
- Indriani, Fani. “*Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Kebebasan Berpendapat*”, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 1, 2016.
- Jaishankar, K, “*Cyber Criminology as an Academic Discipline: History, Contribution and Impact*”, International Journal of Cyber Criminology, Vol. 12, Issue 1, 2018.
- Muchladun, Wildan, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemar Nama Baik*”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, No. 6, 2015.
- Olii, Mohammad Irvan, “*Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime*”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 4, No. 1, 2005.
- Pandie, Mina Marleni & Ivan Th. J. W, “*Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar*”, Jurnal Jaffray, Vol. 14, No. 1, 2016.
- Supriyadi, “*Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*”. Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 1, 2010.
- Tami, Nindya Dhisa Permata & Nyoman Serikat Putra Jaya, “*Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata di Indonesia*”, Law Reform, Vol. 9, No. 1, 2013.

Wadjo, Hadiba Z, “Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers”.
Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 2, 2011.

Zainal, Asrianto, “Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi
Ditinjau Dari Hukum Pidana”, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 9, No. 1,
2016.

C. Internet

Fahlevi, Fahdi 2018, “Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik, Augie
Fantinus Dijerat UU ITE, Ini Ancaman Hukumannya”, *Tribun
News*, <http://www.tribunnews.com/seleb/2018/10/13/jadi-tersangka-kasus-pencemaran-nama-baik-augie-fantinus-dijerat-uu-ite-ini-ancaman-hukumannya>.

Syah, Moch Harun 2018, *Kejari Jakbar Segera Limpahkan Berkas Kasus
Artis Baby Jovanca*. *Liputan 6*,
<https://www.liputan6.com/news/read/3527029/kejari-jakbar-segera-limpahkan-berkas-kasus-artis-baby-jovanca>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

E. Putusan Pengadilan

Putusan MK No. No. 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.